



SALINAN

P U T U S A N
NOMOR 37/PDT/2014/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

IRWAN CHANDRA ; Pengusaha; bertempat tinggal di Jln. Emmy Saetan No.38 RT. 01

RW. 06, Kelurahan Palu Selatan, Kota Palu ;-----

Dalam hal ini wakili oleh kuasa hukumnya yaitu : **DAHMAR, SH.,**

ACHMAD YARUS, SH., ANDY WIJAYA, SH., FAJAR

LESMANA, SH. dan ARIF SULAEMAN, SH. kesemuanya advokat

yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Kharisma Usada

Mustika beralamat di Jalan Raya Kembangan Baru No. 17-19

Kembangan Jakarta Barat, serta perwakilan di Palu yang

berkedudukan di Jalan Munif Rahman No. 8, Kabonena, Palu Barat,

Kota Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Mei

2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula

PELAWAN ;-----

-----**M E L A W A N :**-----

PUSAT KUD SULAWESI TENGAH (PUSKUD SULTENG); beralamat di Jalan Muh.

Yamin No. 27 Palu ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERLAWAN**

;-----

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK

PERKARA-----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu tertanggal 31 Oktober 2013 Nomor: 51/Pdt.PLW/2013/PN.PL yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI;-----

- Mengabulkan eksepsi Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III; -----

DALAM POKOK PERKARA;-----

- Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.051.000,- (satu juta lima puluh satu ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut Pembanding semula Pelawan melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 12 Nopember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 51/Pdt.PLW/2013/PN.PL, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 21 Januari 2014;

----- Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Pelawan telah mengajukan Memori Banding tertanggal 1 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 23 Juli 2014, Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 04 Agustus 2014 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding semula Terlawan telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 15 Agustus 2014, Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Pelawan pada tanggal 20 Agustus 2014 ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, kepada Pembanding semula Pelawan dan kepada Terbanding semula Terlawan masing-masing pada tanggal 17 Juni 2014 ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUM-----

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 51/Pdt.PLW/2013/PN.PL telah diucapkan pada tanggal 31 Oktober 2013 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pelawan dan kuasa hukum Terlawan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor 51/Pdt.PLW/2013/PN.PL Pembanding semula Pelawan telah menyatakan banding pada tanggal 12 Nopember 2013, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah pula dilakukan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut, telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima ;-----

----- Setelah Pengadilan Tinggi Palu membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 31 Oktober 2013 Nomor: 51/Pdt.PLW/2013/PN.PL yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah Pengadilan Tinggi Palu membaca dan mempelajari memori banding dari
Pembanding semula Pelawan tertanggal 1 Juli 2014 dan kontra memori banding dari
Terbanding semula Terlawan tertanggal 15 Agustus 2014, selanjutnya Pengadilan Tinggi
Palu mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam hukum acara perdata pengajuan gugatan perlawanan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam pengajuan gugatan antara lain nama pihak yang tersebut dalam gugatan harus disebutkan lengkap dalam perlawanan sebagaimana dalam surat gugatan ;-----
- Bahwa dalam perlawanan ini pihak Pelawan hanya menyebutkan pihak terlawan saja, tanpa mencantumkan nama pihak lainnya secara lengkap seperti yang termuat dalam gugatan yang dilawan, sehingga oleh karenanya perlawanan dari Pelawan dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Palu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 31 Oktober 2013 Nomor: 51/Pdt.PLW/2013/PN.PL ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan Pembanding semula Pelawan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Pelawan harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;----

----- Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan ; -----

----- M E N G A D I L I :-----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 31 Oktober 2013 Nomor: 51/Pdt.PLW/2013/PN.PL yang dimohonkan banding tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SELASA** tanggal **04 NOPEMBER 2014** oleh **TJIPTO SLAMET BASUKI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, **H. PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH** dan **CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **10 NOPEMBER 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **NISFAH, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Pembanding / kuasanya dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

H. PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH

TJIPTO SLAMET BASUKI, SH.

ttd

CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH

Panitera Pengganti

ttd

NISFAH, SH.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

RIO KUMITIAS AMBARSAKTI,SH.
NIP. 19610516 198503 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)